



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.4, Nomor 1 (Jan-April,2026), pp.71-88
E-ISSN:3032-1069

Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana

Muhamad Abdul Kholik¹, Rena Zulfaidah², Subqi Muhammad Fadhilah Hakim³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : 2259310083@student.uinsgd.ac.id , 2259310047@student.uinsgd.ac.id ,
1233060087@student.uinsgd.ac.id

Received 26-12-2025 | Revised 13-01-2026 | Accepted 02-02-2026

ABSTRACT

This study examines the constitutionality of imposing criminal sanctions on public policies that have criminal implications. The research is motivated by the increasing phenomenon of policy criminalization, which has created legal uncertainty for public officials in performing governmental duties. The objectives of this study are to analyze the constitutional limits of criminal liability in public policy, to identify the legal problems arising from the criminalization of policy, and to formulate an ideal model for the application of criminal sanctions in accordance with the principles of the rule of law. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that not every public policy resulting in loss can be criminalized, but must meet constitutional parameters such as the existence of mens rea, abuse of authority, real and measurable loss, and clear violation of law. The practice of criminalizing public policy generates various problems, including over-criminalization, chilling effects on decision-making, and conflicts between administrative discretion and criminal law enforcement. This study concludes that the application of criminal sanctions to public policy must be positioned as ultimum remedium through the synchronization of administrative law, constitutional law, and criminal law. The proposed ideal model emphasizes the prioritization of administrative sanctions and the formulation of clear legal parameters to ensure that law enforcement remains constitutional, proportional, and supportive of effective governance.

Keywords: Public Policy, Policy Criminalization, Criminal Sanctions, Constitutionality

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konstitusionalitas penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik yang berimplikasi pidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kriminalisasi kebijakan publik yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan konstitusional pemidanaan kebijakan publik, mengidentifikasi problematika kriminalisasi kebijakan, serta merumuskan model ideal penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap kebijakan publik yang menimbulkan kerugian dapat dipidana, melainkan harus memenuhi parameter konstitusional berupa adanya niat jahat, penyalahgunaan wewenang, kerugian nyata, serta pelanggaran hukum yang jelas. Praktik kriminalisasi kebijakan publik menimbulkan berbagai persoalan seperti *over-criminalization*, *chilling effect*, dan konflik antara diskresi administratif dengan hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* melalui sinkronisasi hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana. Model ideal yang diusulkan adalah penggunaan sanksi administratif terlebih dahulu serta perumusan parameter pemidanaan yang lebih tegas agar penegakan hukum tetap konstitusional, proporsional, dan tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kriminalisasi Kebijakan, Sanksi Pidana, Konstitusionalitas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Fenomena penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir semakin sering menjadi sorotan dalam praktik hukum di Indonesia. Banyak pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, dihadapkan pada proses hukum pidana akibat kebijakan yang mereka keluarkan dalam kapasitas jabatan.¹ Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara pemerintahan karena ruang diskresi yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan publik justru sering dipersempit oleh ancaman pemidanaan. Di satu sisi, masyarakat menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Namun di sisi lain, tidak semua kebijakan yang menimbulkan kerugian dapat serta-merta dipandang sebagai perbuatan pidana. Ketegangan antara kebutuhan menegakkan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan bertindak pejabat publik inilah yang melahirkan problematika serius dalam sistem hukum nasional.

Secara normatif, hukum pidana memang berfungsi sebagai instrumen terakhir

¹ Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastri, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

(ultimum remedium) dalam menegakkan ketertiban hukum.² Akan tetapi dalam praktiknya, hukum pidana sering digunakan sebagai alat utama untuk menilai dan mengadili kebijakan publik. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa keputusan administratif atau kebijakan strategis yang seharusnya dinilai dalam perspektif hukum administrasi negara justru dibawa ke ranah pidana. Kondisi ini memunculkan fenomena yang sering disebut sebagai kriminalisasi kebijakan. Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan ini, antara lain mengenai batasan diskresi pejabat publik, pertanggungjawaban pidana jabatan, serta hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Beberapa kajian akademik menyimpulkan bahwa belum terdapat parameter yang jelas dan tegas mengenai kapan suatu kebijakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan kapan seharusnya hanya dipandang sebagai kesalahan administratif semata.

Dalam perspektif hukum tata negara, kebijakan publik pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kewenangan konstitusional pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.³ Konstitusi memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan strategis demi kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Beberapa ahli hukum tata negara menegaskan bahwa kriminalisasi kebijakan yang berlebihan dapat mengganggu efektivitas pemerintahan dan melemahkan keberanian pejabat publik dalam mengambil keputusan penting.⁴ Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kesalahan secara jelas dan tegas. Pertemuan antara dua rezim hukum inilah yang sering menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.

Meskipun telah banyak kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi secara umum. Masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus membahas persoalan konstitusionalitas penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik sebagai sebuah isu konseptual yang utuh. Beberapa studi memang telah menyinggung pentingnya perlindungan terhadap diskresi

² Muhamad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.

³ Hazar Kusmayanti dkk., "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS," *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.

⁴ Rena Zulfaidah dkk., "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Welayah and Kafa'ah in Public Leadership," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>.

pejabat publik, namun belum memberikan rumusan parameter konstitusional yang komprehensif. Selain itu, penelitian yang ada cenderung bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum tata negara secara seimbang. Kekosongan kajian inilah yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan sistematis mengenai tema tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstitusionalitas penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik yang berimplikasi pidana. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, merumuskan konsep dan batasan konstitusional mengenai penerapan sanksi pidana dalam konteks kebijakan publik. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problematika yang muncul akibat praktik kriminalisasi kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana dan hukum tata negara. Ketiga, merumuskan model ideal beserta parameter konstitusional yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah suatu kebijakan publik layak dikenai sanksi pidana atau tidak. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan sistem hukum nasional.

Argumentasi utama yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa tidak setiap kebijakan publik yang menimbulkan kerugian dapat dibenarkan untuk langsung diproses melalui mekanisme hukum pidana. Pidanaan terhadap kebijakan publik harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang disengaja, penyalahgunaan wewenang, serta kerugian nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa adanya parameter yang jelas, penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, mengancam independensi pejabat publik, dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka konseptual yang mampu membedakan secara tegas antara kesalahan kebijakan, pelanggaran administratif, dan tindak pidana.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa problem utama dalam penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik terletak pada belum adanya standar konstitusional yang terukur dan konsisten. Ketidakjelasan batas antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana menyebabkan aparat penegak hukum sering menggunakan pendekatan yang terlalu represif terhadap kebijakan publik. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan rasa takut berlebihan di kalangan pejabat publik dalam mengambil keputusan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka tujuan utama hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan umum justru akan berbalik menjadi instrumen yang kontraproduktif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa rekonstruksi konseptual terhadap penerapan sanksi pidana dalam kebijakan publik merupakan kebutuhan yang mendesak.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya merumuskan pendekatan integratif antara perspektif hukum pidana dan hukum tata negara dalam menilai konstitusionalitas pembedanaan kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan menempatkan kebijakan publik sebagai objek kajian yang harus dilihat dari sudut konstitusi, prinsip negara hukum, dan asas-asas pembedanaan modern secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyusun parameter normatif yang dapat dijadikan acuan praktis bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara kebijakan yang keliru dan kebijakan yang benar-benar layak dipidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah baru dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, proporsional, dan konstitusional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konstitusional. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum, prinsip konstitusi, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana dan hukum administrasi negara, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas pembedanaan kebijakan publik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum menuju persoalan khusus yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan teori-teori hukum pidana dan hukum tata negara guna menemukan parameter konstitusional yang ideal. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi ilmiah yang objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sesuai dengan tujuan dan tiga pokok pembahasan utama penelitian.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Group, 2016), 70.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Batasan Konstitusional Penerapan Sanksi Pidana dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan produk hukum dan administratif yang lahir dari kewenangan konstitusional pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.⁶ Kebijakan publik dapat berbentuk peraturan, keputusan administrasi, program pembangunan, maupun tindakan konkret pejabat publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, kebijakan publik sering kali bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan melibatkan penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki potensi menimbulkan implikasi hukum apabila dalam proses perumusannya terjadi penyimpangan, kelalaian, atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Implikasi hukum tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada sifat dan tingkat kesalahan yang terjadi.

Kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan implikasi pidana pada dasarnya adalah kebijakan yang dalam proses pembentukannya mengandung unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian nyata bagi negara atau masyarakat.⁷ Tidak semua kebijakan yang dianggap keliru atau tidak tepat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pejabat publik diberikan ruang diskresi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dan kepentingan umum. Namun diskresi tersebut tidak bersifat tanpa batas. Apabila kebijakan yang diambil secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan niat jahat, atau mengandung unsur korupsi, maka kebijakan tersebut dapat masuk ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks kebijakan publik berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan individu biasa. Dalam kebijakan publik, keputusan sering kali diambil secara kolektif, melalui proses birokrasi yang panjang, serta melibatkan berbagai pertimbangan strategis.⁸ Oleh sebab itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kebijakan publik harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hukum pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan

⁶ Dewi Sulastri dan Aan Radiyana, "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PROVINCE," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

⁷ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–10, <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.

⁸ Nisa Afifah dkk., "ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 258–68, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.

perbuatan melawan hukum (*actus reus*) sebagai dasar pemidanaan. Dalam konteks kebijakan publik, unsur kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas bahwa pejabat yang bersangkutan memang memiliki niat jahat atau setidaknya-tidaknya melakukan kelalaian berat yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Secara konstitusional, penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip utama adalah asas legalitas yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas legalitas juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, asas ini mengandung makna bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila secara tegas terdapat norma hukum yang dilanggar oleh pembuat kebijakan.

Selain asas legalitas, prinsip konstitusional lain yang sangat penting adalah asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Asas ini menuntut agar setiap penerapan sanksi pidana dilakukan secara seimbang antara tingkat kesalahan dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Dalam konteks kebijakan publik, asas proporsionalitas menghendaki agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan untuk menilai setiap kesalahan kebijakan.⁹ Tidak semua kerugian negara yang timbul akibat kebijakan publik otomatis harus berujung pada pemidanaan. Apabila kesalahan tersebut lebih bersifat administratif atau teknis, maka mekanisme pertanggungjawaban yang tepat seharusnya berada dalam ranah hukum administrasi negara, bukan hukum pidana.

Prinsip konstitusional berikutnya adalah asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan hukum. Asas ini memiliki arti penting dalam menilai kebijakan publik yang bermasalah. Penggunaan hukum pidana seharusnya baru dilakukan apabila mekanisme hukum lain seperti sanksi administratif, perdata, atau tata usaha negara tidak lagi memadai untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam praktik di Indonesia, asas *ultimum remedium* sering kali diabaikan, sehingga hukum pidana menjadi pilihan pertama untuk menilai kesalahan kebijakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis.

Di samping itu, penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang

⁹ Muhamad Abdul Kholik dan Dewi Sulastri, "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia," *Ius Poenale* 6, no. 2 (2025): 101-12, <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>.

adil.¹⁰ Pemidanaan terhadap pembuat kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas dan parameter yang terukur dapat melanggar hak konstitusional tersebut. Pejabat publik sebagai warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil ketika menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap proses pemidanaan terhadap kebijakan publik harus dilakukan dengan standar pembuktian yang ketat dan argumentasi hukum yang kuat.

Dalam praktik penegakan hukum, penting untuk membedakan secara tegas antara kesalahan kebijakan (policy error), kebijakan yang disengaja melanggar hukum, dan kriminalisasi kebijakan. Kesalahan kebijakan pada dasarnya merupakan kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang masih berada dalam batas kewenangan dan dilakukan tanpa niat jahat. Kesalahan jenis ini lazim terjadi dalam dinamika pemerintahan dan seharusnya tidak serta-merta ditarik ke ranah pidana. Banyak kebijakan publik yang pada akhirnya terbukti kurang efektif atau bahkan menimbulkan kerugian, namun hal tersebut lebih merupakan risiko jabatan daripada tindak pidana.

Berbeda dengan kesalahan kebijakan, kebijakan yang secara sengaja melanggar hukum merupakan tindakan yang sejak awal memang dirancang untuk menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan seperti ini biasanya mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, kolusi, atau korupsi, sehingga secara sah dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana.¹¹ Dalam konteks ini, pemidanaan menjadi relevan karena telah terpenuhi unsur kesalahan yang nyata dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, batas konstitusional pemidanaan kebijakan publik sesungguhnya terletak pada ada atau tidaknya niat jahat dan pelanggaran hukum yang jelas.

Sementara itu, kriminalisasi kebijakan adalah fenomena ketika kebijakan publik yang sejatinya merupakan produk diskresi administratif dipaksakan untuk diproses sebagai tindak pidana tanpa dasar hukum yang memadai. Fenomena ini sering terjadi akibat perbedaan cara pandang antara aparat penegak hukum dengan pejabat administrasi negara. Aparat penegak hukum cenderung menilai kebijakan dari sudut formal hukum pidana, sedangkan pembuat kebijakan menilai dari perspektif kebutuhan praktis pemerintahan. Ketidaksinkronan perspektif ini kerap menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Batasan konstitusional penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik pada akhirnya harus didasarkan pada beberapa kriteria utama. Pertama, harus terdapat pelanggaran hukum yang jelas terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, harus

¹⁰ Dewi Sulastris dkk., "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.

¹¹ Muhamad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>.

dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian berat. Ketiga, harus terdapat hubungan kausal antara kebijakan yang diambil dengan kerugian yang ditimbulkan. Keempat, pemidanaan harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak memadai. Tanpa terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik memerlukan kerangka teori dan batasan yang sangat jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan hukum. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah memberikan rambu-rambu mengenai bagaimana hukum pidana seharusnya digunakan dalam menilai kebijakan publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menempatkan persoalan kebijakan publik secara proporsional dan konstitusional. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat untuk mengadili setiap kegagalan kebijakan, melainkan hanya digunakan terhadap kebijakan yang secara nyata mengandung perbuatan melawan hukum dan niat jahat.

Dengan demikian, kerangka konseptual mengenai kapan suatu kebijakan publik dapat dikenai sanksi pidana harus dibangun di atas prinsip-prinsip konstitusi, asas-asas pemidanaan, serta pemahaman yang utuh mengenai karakter kebijakan publik. Pemidanaan terhadap kebijakan publik hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat legalitas, proporsionalitas, ultimum remedium, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap batasan-batasan tersebut, penerapan sanksi pidana justru berpotensi merusak tujuan utama hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Problematika Kriminalisasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Fenomena kriminalisasi kebijakan publik merupakan salah satu persoalan paling krusial dalam praktik penegakan hukum di Indonesia pada era reformasi.¹² Kriminalisasi kebijakan dapat dipahami sebagai kecenderungan aparat penegak hukum untuk menarik setiap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan negara atau masyarakat ke dalam ranah hukum pidana, tanpa mempertimbangkan secara memadai karakter kebijakan tersebut sebagai produk diskresi administratif. Dalam banyak kasus, kebijakan yang sejatinya lahir dari pertimbangan teknokratis dan kebutuhan mendesak pemerintahan justru diperlakukan seolah-olah sama dengan tindak pidana biasa. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang berpotensi

¹² Hazar Kusmayanti dkk., "Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java," *SASI* 29, no. 3 (2023): 579–88, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>.

mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi kebijakan publik sering kali bertolak dari penafsiran yang terlalu luas terhadap konsep perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum kerap memandang setiap penyimpangan prosedur atau kerugian keuangan negara sebagai indikator otomatis adanya tindak pidana. Padahal, KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menegaskan bahwa pidana hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Pasal 37 KUHP Baru menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Artinya, tidak cukup hanya membuktikan adanya akibat kerugian, tetapi juga harus dibuktikan adanya niat jahat atau kelalaian yang serius dari pembuat kebijakan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kriminalisasi kebijakan publik menimbulkan persoalan konstitusional yang tidak sederhana. Pejabat publik pada dasarnya menjalankan mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Diskresi yang dimiliki oleh pejabat negara merupakan instrumen yang sah dan diakui dalam hukum administrasi negara.¹⁴ Apabila setiap kebijakan strategis selalu dibayangkan ancaman pidana, maka fungsi pemerintahan dapat terganggu secara serius. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵ Kekuasaan tersebut tentu tidak mungkin dijalankan secara efektif apabila setiap keputusan kebijakan berpotensi dipidanakan tanpa batas yang jelas.

Salah satu risiko paling nyata dari kriminalisasi kebijakan publik adalah munculnya fenomena *over-criminalization*. Istilah ini menggambarkan keadaan ketika hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk mengatur hampir seluruh aspek kehidupan pemerintahan. Banyak kebijakan yang sejatinya berada dalam wilayah hukum administrasi atau perdata, namun dipaksakan untuk diselesaikan melalui mekanisme pidana. *Over-criminalization* bertentangan dengan semangat KUHP Baru yang mengedepankan asas keadilan restoratif dan penggunaan pidana secara selektif. Hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir, bukan alat utama untuk menilai kinerja pemerintahan.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah munculnya *chilling effect* terhadap proses pengambilan keputusan publik. Pejabat negara menjadi cenderung takut

¹³ Kholid Romadhoni dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.

¹⁴ Firdaus Arifin dkk., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.

¹⁵ Muhammad Riefky Alfathan dan Dewi Sulastris, "PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>.

mengambil kebijakan strategis karena khawatir akan berhadapan dengan proses pidana di kemudian hari.¹⁶ Akibatnya, banyak kebijakan penting tertunda, tidak inovatif, atau bahkan tidak diambil sama sekali. Dalam situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam atau pandemi, chilling effect ini dapat berakibat sangat fatal karena pemerintah kehilangan keberanian untuk bertindak cepat. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan keberanian mengambil risiko demi kepentingan umum.

Problematika berikutnya adalah konflik struktural antara diskresi administratif dan hukum pidana. Hukum administrasi negara memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun hukum pidana sering kali masuk tanpa mempertimbangkan karakteristik tersebut. Dalam praktik, perbedaan perspektif antara auditor, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan sering menimbulkan benturan interpretasi. Apa yang dipandang sebagai diskresi oleh pejabat pemerintahan, kerap dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Konflik paradigma inilah yang menjadi akar dari banyak kasus kriminalisasi kebijakan.

Permasalahan semakin kompleks ketika batas antara kesalahan administratif, perbuatan melawan hukum administrasi, dan tindak pidana tidak dirumuskan secara jelas.¹⁷ Kesalahan administratif pada dasarnya adalah kekeliruan prosedural yang dapat diperbaiki melalui mekanisme pembinaan, sanksi disiplin, atau koreksi administrasi. Perbuatan melawan hukum administrasi terjadi ketika pejabat melanggar norma hukum administrasi, namun belum tentu mengandung unsur pidana. Sementara itu, tindak pidana mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum yang bersifat serius. Tanpa pembedaan yang tegas, setiap kesalahan administratif berpotensi diperlakukan sebagai kejahatan.

KUHP Baru sebenarnya telah memberikan arah yang lebih progresif dalam memandang pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat publik diatur dengan lebih hati-hati, dengan menekankan pentingnya unsur kesalahan. Pasal 38 KUHP Baru mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan. Ketentuan ini semestinya menjadi filter penting agar kebijakan publik tidak mudah dikriminalisasi. Namun dalam praktik, semangat pembaruan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum yang masih cenderung menggunakan pendekatan represif.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan sinyal penting mengenai bahaya kriminalisasi kebijakan. Dalam berbagai putusannya terkait pengujian

¹⁶ Rena Zulfaidah dan Dewi Sulastri, "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>.

¹⁷ Dewi Sulastri, "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 25–49.

norma penyalahgunaan wewenang, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak setiap pelanggaran administrasi dapat serta-merta dipidana. MK berulang kali menekankan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan hukum pidana terhadap pejabat publik agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa secara konstitusional, pemidanaan kebijakan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dan dilakukan secara sangat selektif.

Di lingkungan peradilan umum, terdapat pula sejumlah putusan yang membebaskan pejabat publik karena hakim menilai bahwa yang terjadi hanyalah kesalahan kebijakan, bukan tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut umumnya menekankan tidak adanya niat jahat, adanya dasar kewenangan yang sah, serta pertimbangan kepentingan umum dalam kebijakan yang diambil.¹⁸ Yurisprudensi semacam ini penting sebagai rujukan bahwa kebijakan publik tidak boleh dinilai secara simplistis dengan kacamata hukum pidana semata.

Secara yuridis, problem utama kriminalisasi kebijakan publik terletak pada ketidaksinkronan antara norma hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Peraturan perundang-undangan sering kali tidak memberikan batas yang tegas mengenai kapan suatu kebijakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang tafsir yang terlalu luas. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menarik kebijakan publik secara langsung ke ranah pidana tanpa parameter yang jelas menimbulkan problem yuridis dan konstitusional yang serius. Kriminalisasi kebijakan tidak hanya berpotensi melanggar hak-hak konstitusional pejabat publik, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas pemerintahan dan merusak tujuan hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih proporsional, dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium serta memberikan penghormatan yang lebih besar terhadap diskresi administratif yang sah. Tanpa langkah korektif tersebut, praktik kriminalisasi kebijakan akan terus menjadi ancaman laten bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Model Ideal dan Parameter Konstitusional Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik

Pembahasan mengenai model ideal penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan

¹⁸ Muhamad Abdul Kholik dkk., "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1-20, <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

publik pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan bertindak pejabat publik. Sistem hukum Indonesia membutuhkan suatu parameter yang jelas agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dalam menilai kebijakan pemerintahan. Tanpa adanya parameter konstitusional yang terukur, pemidanaan terhadap kebijakan publik akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi konseptual yang mampu menjadi pedoman bersama bagi pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum.

Model ideal pertama yang harus dibangun adalah penegasan kriteria konstitusional kapan suatu kebijakan publik dapat dipidana. Pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi beberapa syarat mendasar. Pertama, harus terdapat unsur niat jahat (*mens rea*) dari pembuat kebijakan. KUHP Baru menegaskan dalam Pasal 37 bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan. Artinya, kebijakan yang diambil berdasarkan itikad baik, pertimbangan profesional, dan untuk kepentingan umum tidak boleh diperlakukan sebagai tindak pidana, meskipun pada akhirnya menimbulkan kerugian. Unsur kesalahan harus dibuktikan secara nyata, bukan sekadar diduga dari adanya akibat kerugian semata.¹⁹

Kriteria kedua adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang jelas dan terukur. Penyalahgunaan wewenang tidak boleh hanya dimaknai sebagai perbedaan penafsiran kebijakan, melainkan harus berupa tindakan yang secara nyata melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum administrasi negara dikenal asas diskresi yang memberikan ruang bagi pejabat untuk mengambil keputusan strategis. Oleh sebab itu, tidak semua kebijakan yang menyimpang dari prosedur teknis dapat langsung dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dalam perspektif pidana. Harus ada bukti bahwa pejabat tersebut secara sadar menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang melawan hukum.

Kriteria ketiga adalah adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara objektif. Kerugian negara atau masyarakat tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi, potensi, atau perhitungan hipotetis. Pemidanaan kebijakan publik harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar terjadi dan memiliki hubungan kausal langsung dengan keputusan yang diambil. Banyak kasus kriminalisasi kebijakan selama ini terjadi karena kerugian hanya dihitung berdasarkan pendekatan administratif atau audit semata, tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan secara utuh.²⁰ Model ideal ke depan harus

¹⁹ Muhamad Abdul Kholik dkk., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

²⁰ Dewi Sulastri dkk., "OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 839–64, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>.

menempatkan pembuktian kerugian sebagai syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Kriteria keempat adalah adanya pelanggaran hukum yang jelas dan tegas. Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini berarti bahwa pemidanaan tidak boleh didasarkan pada penafsiran yang terlalu luas atau konstruksi hukum yang dipaksakan. Kebijakan yang hanya dianggap tidak tepat, tidak efektif, atau tidak populer secara politik tidak dapat dijadikan dasar untuk pemidanaan. Pelanggaran hukum harus bersifat konkret dan dapat dibuktikan secara normatif.

Selain penegasan kriteria pemidanaan, model ideal juga harus menempatkan hukum pidana secara konsisten sebagai ultimum remedium. Prinsip ini menghendaki agar setiap persoalan kebijakan publik terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara. Sanksi administratif, mekanisme pengawasan internal, atau peradilan tata usaha negara harus menjadi pilihan utama sebelum membawa persoalan ke ranah pidana. Hukum pidana hanya boleh digunakan apabila seluruh mekanisme lain tidak lagi efektif atau apabila pelanggaran yang terjadi memang bersifat sangat serius dan merugikan kepentingan publik secara luas.

Model ideal berikutnya adalah perlunya sinkronisasi yang lebih harmonis antara hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana. Selama ini ketiga rezim hukum tersebut sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Ke depan, diperlukan suatu kerangka hukum terpadu yang mampu mengatur secara jelas batas kewenangan masing-masing rezim hukum dalam menilai kebijakan publik. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan tafsir yang berujung pada kriminalisasi kebijakan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, perlu ditegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus terlebih dahulu diuji melalui parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila suatu kebijakan dinilai bermasalah, maka mekanisme koreksi administratif harus dikedepankan. Hukum tata negara juga perlu memberikan perlindungan yang memadai terhadap pejabat publik yang menjalankan kebijakan berdasarkan mandat konstitusi. Sementara itu, hukum pidana harus diposisikan sebagai mekanisme pengendalian terakhir yang hanya digunakan dalam situasi luar biasa. Sinergi ketiga rezim hukum ini merupakan prasyarat utama untuk mencegah terjadinya kriminalisasi kebijakan.²¹

Sebagai rekomendasi normatif, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah kewajiban dilakukannya penilaian administratif terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan

²¹ Rena Zulfaidah dan Muhamad Abdul Kholik, "LEGALITAS AUTOKRATIK DALAM PEMILU SERENTAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA DEMOCRATIC BACKSLIDING DI INDONESIA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.62281/a3q57c22>.

dibawa ke proses pidana. Misalnya, setiap dugaan penyimpangan kebijakan wajib diperiksa oleh lembaga pengawas internal atau peradilan tata usaha negara sebelum aparat penegak hukum melakukan proses pidana. Mekanisme semacam ini penting untuk memastikan bahwa persoalan kebijakan tidak langsung dihakimi dengan pendekatan represif.

Selain itu, penggunaan sanksi administratif harus diprioritaskan dalam menilai kesalahan kebijakan. Pembinaan, teguran, pengembalian kerugian, atau pembatalan keputusan seharusnya menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan masalah kebijakan publik. Pidana hanya layak dilakukan apabila terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang yang disengaja. Model ini sejalan dengan semangat KUHP Baru yang lebih mengedepankan keadilan restoratif dan penggunaan pidana secara proporsional.

Rekomendasi penting lainnya adalah perlunya perumusan ulang pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan kebijakan publik agar tidak bersifat multitafsir. Banyak ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral masih dirumuskan secara terlalu umum sehingga mudah digunakan untuk mengkriminalisasi kebijakan. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma pidana yang lebih spesifik dengan memasukkan secara tegas unsur niat jahat, batas kewenangan, serta pengecualian bagi kebijakan yang diambil berdasarkan diskresi yang sah. Reformulasi norma semacam ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Model ideal yang diusulkan dalam penelitian ini pada dasarnya bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kejelasan parameter konstitusional, penguatan mekanisme hukum administrasi, dan pembatasan penggunaan hukum pidana. Dengan model tersebut, pidana terhadap kebijakan publik hanya dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur kumulatif: adanya niat jahat, penyalahgunaan wewenang yang nyata, kerugian yang terbukti, dan pelanggaran hukum yang jelas. Di luar empat unsur tersebut, persoalan kebijakan harus diselesaikan melalui mekanisme non-pidana. Model ini realistis untuk diterapkan di Indonesia karena sejalan dengan sistem hukum yang berlaku dan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan.

Pada akhirnya, parameter dan konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas pemerintahan. Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara yang menakutkan bagi para pembuat kebijakan. Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh kehilangan daya kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya parameter konstitusional yang jelas, diharapkan praktik kriminalisasi kebijakan dapat diminimalkan, sementara penegakan hukum terhadap kebijakan yang benar-benar melanggar hukum tetap dapat dilakukan secara tegas dan adil. Model inilah yang paling rasional dan kontekstual bagi sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang jelas, proporsional, dan terukur agar tidak menimbulkan kriminalisasi kebijakan yang berlebihan. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan produk diskresi administratif yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian dapat serta-merta dipidana. Pidanaan terhadap kebijakan publik hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi parameter konstitusional yang ketat, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*), penyalahgunaan wewenang yang nyata, kerugian konkret yang dapat dibuktikan, serta pelanggaran hukum yang jelas berdasarkan asas legalitas. Hukum pidana harus diposisikan sebagai *ultimum remedium* dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen utama untuk menilai kesalahan kebijakan. Praktik kriminalisasi kebijakan publik selama ini menimbulkan berbagai problem yuridis dan konstitusional, seperti *over-criminalization*, *chilling effect* terhadap pengambilan keputusan, serta konflik antara diskresi administratif dan pendekatan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan model ideal yang menekankan sinkronisasi antara hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana, dengan mengedepankan mekanisme sanksi administratif terlebih dahulu sebelum proses pidana dilakukan. Parameter yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik sekaligus tetap menjamin adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebijakan yang benar-benar melanggar hukum. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap kebijakan publik harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nisa, Nadhifa Salsabilla Syafa', Arina Nur Fazila, dan Muhamad Abdul Kholik. "ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 258–68. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.
- Alfathan, Muhammad Riefky, dan Dewi Sulastrri. "PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>.
- Arifin, Firdaus, I. Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastrri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok:

Prenada Group, 2016.

- Ikhsan, Fachrial, dan Dewi Sulastri. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan. "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Dewi Sulastri. "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia." *Ius Poenale* 6, no. 2 (2025): 101–12. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.
- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Dede Kania, dan Dewi Sulastri. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS." *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, Dewi Sulastri, Endeh Suhartini, dan Ramalinggam Rajamanickam. "Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java." *SASI* 29, no. 3 (2023): 579–88. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, dan Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.
- Sulastri, Dewi. "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 25–49.
- Sulastri, Dewi, Firdaus Arifin, Anthon F. Susanto, Uu Nurul Huda, dan Mohd Zakhiri Md Nor. "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.
- Sulastri, Dewi, dan Aan Radiyana. "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO

- CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.
- Sulastrri, Dewi, Abu Sanmas, dan Muhamad Abdul Kholik. "OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 839–64. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>.
- Syahidin, Rosyad, dan Dewi Sulastrri. "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–10. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.
- Zulfaidah, Rena, dan Muhamad Abdul Kholik. "LEGALITAS AUTOKRATIK DALAM PEMILU SERENTAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA DEMOCRATIC BACKSLIDING DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62281/a3q57c22>.
- Zulfaidah, Rena, Muhamad Abdul Kholik, dan Rahmat Rajak. "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyash: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1646>.
- Zulfaidah, Rena, dan Dewi Sulastrri. "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1593>.